



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 17 / P / MTAH 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2025 KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah melalui kebijakan Money Follow Program dengan prinsip pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial secara efisien, efektif, akuntable dan transparansi sesuai sasaran program prioritas, target/tolak ukur dan manfaat, merupakan sinergitas program pemerintah nasional, provinsi dan pemerintah daerah perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Perubahan RKPD 2025;
 - b. bahwa untuk terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Perubahan RKPD 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut :

- a. Membantu Bupati dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tana Toraja;


- b. Mengumpulkan, menganalisa dan memformulasikan data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tana Toraja;
- c. Menentukan skala prioritas program pembangunan daerah untuk masing-masing urusan;
- d. Melaksanakan Asistensi terhadap sinkronisasi Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program/Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tana Toraja;
- e. Menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tana Toraja.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya diberikan Honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 17 / 1 / 2025

TANGGAL : 10 Januari 2025


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2025 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pembangunan Daerah
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- V. Sekretaris : Kabid. Sosial dan Budaya Bappelitbangda Kab. Tana
Toraja
- VI. Tim Pembina Provinsi : 1. Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
- VII. Tim Ahli : 1. Dr. Agussalim, SE, M.Si
2. Syahril, SE, M.Si
3. Muh. Fajrhi Aditya, SIP
4. Tim Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
- VIII. Anggota : 1. Kepala BPKPD Kab. Tana Toraja
2. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah
3. Kabid. Ekonomi Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
4. Kabid. Infrastruktur Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
5. Kabid. Litbang Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
6. Para Kasubag, Fungsional Perencana, Jabatan
Fungsional Pelaksana dan Staf pada Bappelitbangda
Kab. Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA,




THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 17 / 6 / PRAKIN 2025

TANGGAL : 10 Januari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RKPD
TAHUN 2025 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH (RKPD) TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

1. Ketua : Fungsional Perencana Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
2. Anggota : Para Kasubag, Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Pelaksana dan Staf pada Bappelitbangda Kab. Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA,



THEOFILUS ALLORERUNG